



KESEPAKATAN BERSAMA

ANTARA

PEMERINTAH KABUPATEN GORONTALO

DENGAN

PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR

TENTANG

KERJA SAMA PEMBANGUNAN DAERAH

NOMOR : 800 / MoU / 21 / Bag.K.S / X / 2021
NOMOR : 130 / 1.50 / 409.05 / 2021

Pada hari ini Kamis, tanggal Dua Puluh Satu bulan Oktober, tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu (21-10-2021), bertempat di Jakarta, Kami yang bertanda tangan di bawah ini :

- I. NELSON POMALINGO** : Bupati Gorontalo, berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.75-375 Tahun 2021 tanggal 24 Februari 2021 tentang Pengesahan Pengangkatan Bupati Gorontalo masa jabatan 2021-2026, berkedudukan di Jalan Kolonel Rauf Mo'o Nomor 357 Limboto Kabupaten Gorontalo, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya mewakili untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Gorontalo, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**;

II. RINI SYARIFAH

: Bupati Blitar, berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.35-312 Tahun 2021 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 di Kabupaten dan Kota pada Provinsi Jawa Timur sebagaimana diubah dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.35-368 Tahun 2021 tentang perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.35-312 Tahun 2021 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 di Kabupaten dan Kota pada Provinsi Jawa Timur, berkedudukan di Jalan Kusuma Bangsa Nomor 60 Kelurahan Kanirogo Kecamatan Kanirogo Kabupaten Blitar, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya mewakili untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Blitar, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, dan masing-masing disebut **PIHAK**.

PARA PIHAK sebagaimana tersebut di atas dengan ini menerangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut :

1. bahwa **PIHAK KESATU** adalah Pemerintah Kabupaten Gorontalo yang mempunyai wewenang dan tanggung jawab dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
2. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Pemerintah Kabupaten Blitar yang mempunyai wewenang dan tanggung jawab dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;

3. bahwa dalam rangka peningkatan pembangunan daerah dan pelayanan kepada masyarakat maka **PARA PIHAK** memandang perlu bekerjasama.

Berdasarkan hal-hal di atas dan dalam kedudukan dan kewenangan masing-masing **PIHAK**, maka **PARA PIHAK** bersepakat untuk melaksanakan Kesepakatan Bersama tentang Kerja Sama Pembangunan Daerah (selanjutnya disebut Kesepakatan Bersama), dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah sebagai dasar bagi **PARA PIHAK** untuk mewujudkan kerja sama yang saling menguntungkan bagi **PARA PIHAK**.
- (2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah optimalisasi pengelolaan potensi sumber daya secara berkelanjutan, percepatan pemenuhan pelayanan publik dan pemberian pelayanan dasar masyarakat secara efektif dan efisien.

Pasal 2

OBJEK DAN RUANG LINGKUP

- (1) Objek Kesepakatan Bersama ini adalah kerja sama pembangunan daerah.
- (2) Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi seluruh urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan **PARA PIHAK**.

Pasal 3

JANGKA WAKTU

- (1) Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 4 (empat) tahun sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

- (2) Jangka waktu Kesepakatan Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang atas kesepakatan **PARA PIHAK**.

Pasal 4

PELAKSANAAN

- (1) Kesepakatan Bersama ini akan ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerja Sama.
- (2) Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PIHAK KESATU** dapat menguasai kepada Kepala Perangkat Daerah sesuai dengan bidang tugas dan kewenangannya.

Pasal 5

KORESPONDENSI

- (1) Setiap pemberitahuan, persetujuan, izin, permintaan atau komunikasi lainnya yang dibuat berdasarkan Kesepakatan Bersama ini harus disampaikan secara tertulis dan disampaikan melalui alamat atau kontak sebagai berikut :

a. PIHAK KESATU

Instansi : Pemerintah Kabupaten Gorontalo
U.p : Bagian Kerjasama Setda Kab. Gorontalo
Alamat : Jalan Kolonel Rauf Mo'o Nomor 357 Limboto Gorontalo
Telepon : 0852-4000-0013
Fax : -
Email : globalcorporationdivision@gmail.com

b. PIHAK KEDUA

Instansi : Pemerintah Kabupaten Blitar
U.p : Bagian Tata Pemerintahan Setda Kab. Blitar
Alamat : Jl. Kusuma Bangsa No. 60 Kanigoro Kabupaten Blitar
Telepon : (0342) 801201 ext. 107
Fax : -
Email : pemerintahan_kablit@yahoo.co.id

- (2) Dalam hal salah satu dari **PARA PIHAK** mengganti atau mengubah alamat atau hal terkait identitas lainnya, maka **PIHAK** yang melakukan perubahan dimaksud memberitahukan penggantian dan/atau perubahan tersebut melalui surat tercatat, email atau media lainnya secara resmi.
- (3) Perubahan alamat atau hal yang terkait identitas lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak mempengaruhi berlakunya Kesepakatan Bersama ini.

Pasal 6 **ADDENDUM**

Ketentuan dan/atau hal-hal lain yang belum diatur dalam Kesepakatan Bersama ini diatur dalam bentuk addendum yang disepakati oleh **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

Pasal 7 **PENUTUP**

Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut pada awal Kesepakatan Bersama ini, dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk masing-masing **PIHAK**.

PIHAK KEDUA



RINI SYARIFAH

PIHAK KESATU



NELSON POMALINGO